

BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 291);
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Boyolali
- 2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan perumahan merupakan tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dalam hal pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD atau rumah dinas anggota DPRD.

Pasal 3

Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar harga satuan sewa setempat yang berlaku umum tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, biaya gas, dan biaya telepon.

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD masing-masing setiap bulan sebesar sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp24.583.333,00 (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp20.637.500,00 (dua puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp15.818.333,00 (lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Bagi Pimpinan DPRD yang belum mendapatkan kendaraan dinas jabatan, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 6

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
- (3) Bagi anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 7

Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan sesuai dengan standar harga satuan sewa setempat yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Pasal 8

Besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD masing-masing setiap bulan sebesar Rp14.359.800,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

> Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 22 Pesember 2022 BUPATI BOYOLALI,

> > ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 22 pamber 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I NIP. 196711021994032009